



PUTUSAN

Nomor 334 K/PID/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HASAN AHMAD bin AHMAD;**
Tempat Lahir : Bangil;
Umur/Tanggal Lahir : 66 tahun/17 November 1957;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Matraman I/5B, RT 008 RW 001,
Kelurahan/Desa Kebon Manggis, Kecamatan
Matraman, Jakarta Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 334 K/PID/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 317 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 21 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HASAN AHMAD bin AHMAD secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan surat palsu yang penggunaannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pasal 263 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HASAN AHMAD bin AHMAD dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) asli salinan resmi Putusan Nomor 80/G/2018/PTUNBDG tertanggal 5 Maret 2019;
 - 1 (satu) asli salinan Putusan Perkara Nomor 147/B/2019/PT.TUN.JKT, tanggal 25 Juni 2019;
 - 1 (satu) asli salinan Putusan Perkara Nomor 561 K/TUN/2019, tanggal 24 Oktober 2019;
 - 1 (satu) asli salinan resmi Putusan Perkara Perdata Nomor 83/PDT.G/2014/PN.Cbi, tanggal 26 Februari 2015;
 - 1 (satu) asli salinan resmi Putusan Perkara Perdata Nomor 362/Pdt/2015/PT.BDG, tanggal 6 Oktober 2015;
 - 1 (satu) asli salinan resmi Putusan Perkara Perdata Nomor 860 K/Pdt/2016, tanggal 29 Juni 2016;
 - 1 (satu) fotokopi salinan resmi Putusan Perkara Perdata Nomor 222/Pdt.G/2017/PN.Cbi, tanggal 17 Juli 2018;
 - 1 (satu) fotokopi salinan resmi Putusan Perkara Perdata Nomor 62/PDT/2019/PT.BDG, tanggal 15 Maret 2019;
 - 1 (satu) fotokopi Putusan Nomor 531 K/Pdt/2020, tanggal 20 Desember 2020;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 334 K/PID/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) fotokopi Putusan Nomor 900 PK/Pdt/2021, tanggal 20 Desember 2021;
- 1 (satu) asli salinan resmi Putusan Perkara Perdata Nomor 155/PDT.BTH/2018/PN.Cbi, tanggal 4 April 2019;
- 1 (satu) asli salinan resmi Putusan Perkara Perdata Nomor 288/PDT/2019/PT.BDG, tanggal 16 Agustus 2019;
- 1 (satu) asli salinan resmi Putusan Perkara Perdata Nomor 843 K/Pdt/2020, tanggal 6 Mei 2020;
- 1 (satu) asli salinan Putusan Perkara Perdata Nomor 909 PK/Pdt/2021, tanggal 22 Desember 2021;
- 1 (satu) fotokopi surat dari kantor hukum Unang Mansyur, S.H. & Partners Advocates & Legal Consultans kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, tanggal 20 Maret 2019 perihal laporan sekaligus mohon penjelasan terkait bidang tanah SHM Nomor 1459/Cileungsi dahulu atas nama Lim Halim Hendrawan P sekarang atas nama Lim Kwok Tjen yang terkena proyek penggantian jembatan Kali Cileungsi A dan B (MYC) Jalan Transyogi, Kota Wisata, Kabupaten Bogor, yang telah direkatkan meterai Rp10.000 (sepuluh ribu) tertanggal 10 Mei 2024;
- 1 (satu) fotokopi surat dari kantor hukum Unang Mansyur, S.H. & Partners Advocates & Legal Consultans kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan kepada Ketua Satker Metro I Balai Pelaksana Jalan Nasional Jakarta Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, tanggal 3 Desember 2021, perihal laporan sekaligus mohon penjelasan terkait bidang tanah SHM Nomor 1459/Cileungsi dahulu atas nama Lim Halim Hendrawan P sekarang atas nama Lim Kwok Tjen yang terkena proyek penggantian jembatan Kali Cileungsi A dan B (MYC) Jalan Transyogi, Kota Wisata, Kabupaten Bogor, yang telah direkatkan meterai Rp10.000 (sepuluh ribu) tertanggal 10 Mei 2024;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 334 K/PID/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 523/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel. tanggal 1 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HASAN AHMAD bin AHMAD tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Pasal 263 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dakwaan alternatif Kedua Pasal 263 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dan dakwaan alternatif Ketiga Pasal 317 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa HASAN AHMAD bin AHMAD oleh karena itu dari segala dakwaan Penuntut Umum tersebut (*Vrijspraak*);
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah Putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) asli salinan resmi Putusan Nomor 80/G/2018/PTUNBDG tertanggal 5 Maret 2019;
 - 1 (satu) asli salinan Putusan Perkara Nomor 147/B/2019/PT.TUN.JKT, tanggal 25 Juni 2019;
 - 1 (satu) asli salinan Putusan Perkara Nomor 561 K/TUN/2019, tanggal 24 Oktober 2019;
 - 1 (satu) asli salinan resmi Putusan Perkara Perdata Nomor 83/PDT.G/2014/PN.Cbi, tanggal 26 Februari 2015;
 - 1 (satu) asli salinan resmi Putusan Perkara Perdata Nomor 362/Pdt/2015/PT.BDG, tanggal 6 Oktober 2015;
 - 1 (satu) asli salinan resmi Putusan Perkara Perdata Nomor 860 K/Pdt/2016, tanggal 29 Juni 2016;
 - 1 (satu) fotokopi salinan resmi Putusan Perkara Perdata Nomor 222/Pdt.G/2017/PN.Cbi, tanggal 17 Juli 2018;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 334 K/PID/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) fotokopi salinan resmi Putusan Perkara Perdata Nomor 62/PDT/2019/PT.BDG, tanggal 15 Maret 2019;
- 1 (satu) fotokopi Putusan Nomor 531 K/Pdt/2020, tanggal 20 Desember 2020;
- 1 (satu) fotokopi Putusan Nomor 900 PK/Pdt/2021, tanggal 20 Desember 2021;
- 1 (satu) asli salinan resmi Putusan Perkara Perdata Nomor 155/PDT.BTH/2018/PN.Cbi, tanggal 4 April 2019;
- 1 (satu) asli salinan resmi Putusan Perkara Perdata Nomor 288/PDT/2019/PT.BDG, tanggal 16 Agustus 2019;
- 1 (satu) asli salinan resmi Putusan Perkara Perdata Nomor 843 K/Pdt/2020, tanggal 6 Mei 2020;
- 1 (satu) asli salinan Putusan Perkara Perdata Nomor 909 PK/Pdt/2021, tanggal 22 Desember 2021;
- 1 (satu) fotokopi surat dari kantor hukum Unang Mansyur, S.H. & Partners Advocates & Legal Consultants kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, tanggal 20 Maret 2019 perihal laporan sekaligus mohon penjelasan terkait bidang tanah SHM Nomor 1459/Cileungsi dahulu atas nama Lim Halim Hendrawan P sekarang atas nama Lim Kwok Tjen yang terkena proyek penggantian jembatan Kali Cileungsi A dan B (MYC) Jalan Transyogi, Kota Wisata, Kabupaten Bogor, yang telah direkatkan meterai Rp10.000 (sepuluh ribu) tertanggal 10 Mei 2024;
- 1 (satu) fotokopi surat dari kantor hukum Unang Mansyur, S.H. & Partners Advocates & Legal Consultants kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan kepada Ketua Satker Metro I Balai Pelaksana Jalan Nasional Jakarta Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, tanggal 3 Desember 2021, perihal laporan sekaligus mohon penjelasan terkait bidang tanah SHM Nomor 1459/Cileungsi dahulu atas nama Lim Halim Hendrawan P sekarang atas nama Lim Kwok Tjen yang terkena proyek penggantian jembatan Kali Cileungsi A dan B (MYC) Jalan Transyogi, Kota Wisata, Kabupaten Bogor, yang telah direkatkan meterai Rp10.000 (sepuluh ribu) tertanggal 10 Mei 2024;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 334 K/PID/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 53/Akta.Pid/2024/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 November 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 November 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 21 November 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 1 November 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 November 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 21 November 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "Kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 334 K/PID/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya bahwa *judex facti* salah menerapkan hukum dengan menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu, Kedua maupun Ketiga Penuntut Umum, karena sebagaimana fakta-fakta persidangan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Menggunakan surat palsu yang penggunaannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pasal 263 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri dengan menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Pasal 263 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dakwaan alternatif Kedua Pasal 263 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dan dakwaan alternatif Ketiga Pasal 317 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Penuntut Umum, telah tepat dan tidak salah dalam menerapkan hukumnya;
- Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan benar sebagaimana fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu Terdakwa memberi kuasa kepada Jaja Setiadijaya, S.H., sehubungan dengan sengketa tanah antara Terdakwa dengan Lim Halim Hendrawan P sekarang atas nama Lim Kwok Tjen Yang;
- Bahwa untuk itu Jaja Setiadijaya, S.H., untuk dan atas nama Terdakwa mengirim surat tertanggal 20 Maret 2019 kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat hendak menyampaikan kronologis perkara beberapa tanah SHM yang perkaranya belum mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 334 K/PID/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan cukup terbukti bahwa perkara-perkara dimaksud diputus setelah surat tertanggal 20 Maret 2019 itu dibuat dan dikirimkan;
- Bahwa tentang surat kedua yang diajukan oleh Terdakwa melalui kuasanya tertanggal 3 Desember 2021 adalah surat susulan atas surat tanggal 20 Maret 2019 yang belum dijawab oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sehingga kedua surat tersebut mempunyai substansi yang sama;
- Bahwa oleh karena itu keterangan belum *inkracht* dalam surat Terdakwa tersebut tidak mengandung keadaan palsu karena cukup terbukti bahwa perkara-perkara tersebut diputus pada tingkat terakhir setelah tanggal 20 Maret 2019, dengan demikian Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selain itu alasan Kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 334 K/PID/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **19 Maret 2025** oleh **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, dan **Noor Edi Yono, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis Hakim yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Endang Lestari, S.H., M.Kn.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

Ttd./

Noor Edi Yono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd./

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endang Lestari, S.H., M.Kn.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera,

PANITERA MUDA PIDANA

Ditandatangani secara elektronik

Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.
NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 334 K/PID/2025